



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
PANITIA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam upaya menyadarkan Masyarakat, Aparatur, Badan Hukum dan lembaga-lembaga yang ada di Kota Pagar Alam, maka perlu diselenggarakan sosialisasi Peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, perlu di bentuk Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- b. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- c. Moderator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

d. Sekretaris : Penyuluh Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam.

e. Anggota : 1. Analis Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam;
2. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 3 (tiga) Orang.

KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. membuat konsep dan rekomendasi kajian bidang bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan kepada walikota pagar alam.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : untuk Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi ditunjuk Narasumber yang mempunyai dan diberikan honorium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 JANUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 36 Tahun 2022

Tentang : Panitia Pelaksana Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2022

Tanggal : 17 JANUARI 2022

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.	Pananggung Jawab	Rp.450.000/kegiatan
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Ketua	Rp.400.000/Kegiatan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.	Moderator	Rp.700.000/Kegiatan
4.	Penyuluh Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam	Sekretaris	Rp.300.000/Kegiatan
5.	Analisis Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam	Anggota	Rp.300.000/Kegiatan
6.	Pelaksana pada Bagian Hukum	Anggota	Rp.300.000/Kegiatan
7.	Narasumber 2 (Orang)	-	Rp.900.000/ Orang/Jam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI